



**PENETAPAN**

Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Baituddin RT.009 RW. 003 Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Parit Medan Baru RT. 011 RW. 005 Desa Hidayah Kecamatan Pelangiran Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 20 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1987 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, dinikahkan oleh PPN yang bernama PENGHULU yang menjadi wali

*Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan tersebut adalah Abang Kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, dengan maskawin berupa Cincin Emas  $\frac{1}{2}$  Mayam, dan disaksikan oleh **SAKSI I PERNIKAHAN** dan **SAKSI II PERNIKAHAN**.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak.
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan petugas nikah telah memeriksa Penggugat dan Tergugat ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan.
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena Petugas yang bersangkutan tidak mendaftarkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga belum bisa dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta Buku Nikah kepada Petugas KUA ternyata petugas KUA menyampaikan bahwasanya telah terlupa menyetorkan dan mencatatkan pernikahan Penggugat di Kantor KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga Penggugat sekarang ini mengajukan Itsbat Nikah untuk perceraian.
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai dua orang anak, bernama :
  - **ANAK I**, umur 28 tahun, telah menikah.
  - **ANAK II**, umur 24 tahun, dalam asuhan Penggugat.
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri, bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Hidayah hingga berpisah.
8. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2000 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, karena Tergugat tidak terbuka dengan masalah keuangan rumah tangga.
  - Sewaktu Penggugat sakit, Tergugat tidak menghiraukan Penggugat.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2017, karena tidak dirawat oleh Tergugat. Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mentapkan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gaung Anak Serka Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas persetujuan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Tembilahan bernama Riki Dermawan, S.H.I. dengan Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Mediator telah menyampaikan laporannya tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara supaya hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut diatas, tidak ada perubahan maupun tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah memberikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, dan atas usaha Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan

*Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berdamai dan rukun kembali dan Penggugat telah bermohon secara lisan di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil. Kemudian Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Riki Dermawan, S.H.I, sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 154 R.Bg jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pengesahan nikah yang dikumulasikan dengan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat dan terhadap usaha penasehatan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan akan berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dan Penggugat telah mencabut perkaranya, maka berdasarkan hal

*Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat dan Tergugat.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**RIDWAN HARAHAHAP, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**YENI KURNIATI, S.H.I**

**RIKI DERMAWAN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**AMIR JAYA, S.H.I**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp.	375.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai;	= Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>= Rp</b>	<b>466.000,-</b>

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 0146/Pdt.G/2018/PA.Tbh